




cek jurnal 2

Jurnal_Fix.docx

-  jurnal
-  cek jurnal
-  Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3301538823

Submission Date

Jul 24, 2025, 4:57 AM UTC

Download Date

Jul 24, 2025, 4:59 AM UTC

File Name

Jurnal_Fix.docx

File Size

65.9 KB

6 Pages

1,320 Words

8,818 Characters

30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.


Exclusions

▶ 3 Excluded Sources

Top Sources

30%  Internet sources

12%  Publications

13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 30% Internet sources
- 12% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	www.researchgate.net	6%
2	Internet	repository.unhas.ac.id	2%
3	Internet	jurnal.umsb.ac.id	2%
4	Internet	journal.unnes.ac.id	2%
5	Internet	dspace.uii.ac.id	1%
6	Internet	ejournal3.undip.ac.id	1%
7	Student papers	Dewan Perwakilan Rakyat	1%
8	Internet	jurnal.uns.ac.id	1%
9	Internet	repository.ub.ac.id	1%
10	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
11	Internet	journal.uin-alauddin.ac.id	<1%

12	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
13	Internet	jurnal.syntaxliterate.co.id	<1%
14	Internet	www.scribd.com	<1%
15	Internet	123dok.com	<1%
16	Internet	id.123dok.com	<1%
17	Internet	jogoroto.org	<1%
18	Internet	www.banglubis.web.id	<1%
19	Internet	www.hukumonline.com	<1%
20	Internet	www.neliti.com	<1%
21	Internet	issuu.com	<1%
22	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
23	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
24	Internet	www.beritasatu.com	<1%
25	Internet	www.infobreakingnews.com	<1%

26

Internet

digilib.uinsby.ac.id

<1%

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS OPERANDI HIPNOTIS

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF FRAUD PERPETRATORS USING HYPNOTIC MODUS OPERANDI

JEFRI YULIANTO¹⁾, IRWAN YULIANTO²⁾, IDE PRIMA HADIYANTO³⁾

Jefriyulianto1984@gmail.com, irwan_yulianto@unars.ac.id, ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

Abstrak

Hipnotis atau gendam dikenal di masyarakat sebagai metode yang mempengaruhi alam bawah sadar seseorang serta pikiran dan tindakannya. Namun, praktik hipnotis tidak selalu berhubungan dengan tindak kejahatan. Dalam dunia hiburan, misalnya di acara televisi, hipnotis kerap dipertunjukkan sebagai seni yang menghibur. Sayangnya, teknik ini sering disalahgunakan sebagai modus kejahatan, terutama di tempat ramai seperti pasar, pusat perbelanjaan, atau area wisata. Dengan hanya menepuk bahu, melakukan kontak mata intens, serta memanfaatkan lengahnya korban, pelaku dapat mempengaruhi korban untuk menuruti perintahnya, bahkan menyerahkan barang berharga seperti uang maupun perhiasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip, serta doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dianalisis. Metode penelitian bersifat deskriptif, yakni menjelaskan hasil penelitian melalui uraian sistematis. Tindakan hipnotis atau gendam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP, karena teknik yang digunakan melibatkan bujuk rayu, kebohongan, atau rangkaian tipu daya untuk meyakinkan korban hingga mengalami kerugian. Meskipun KUHP belum mengatur secara rinci mengenai hipnotis, unsur objektif dan subjektif penipuan dalam kasus ini tetap terpenuhi, mengingat korban menyerahkan barang secara sukarela dalam kondisi tidak sadar.

Kata Kunci: Gendam, Hipnotis, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Hypnosis (gendam) is commonly understood in Indonesian society as a technique that can influence a person's subconscious, thoughts, and behavior. It is not inherently criminal; in the entertainment industry—such as television programs—hypnosis is often performed as a form of stage art. Nevertheless, the method is frequently misused as a criminal modus, particularly in crowded public spaces like markets, shopping centers, and tourist areas. Offenders may initiate contact by tapping a victim's shoulder, maintaining intense eye contact, and taking advantage of inattention, leading the victim to comply and even surrender valuables such as money or jewelry.

This study adopts a normative legal approach, examining statutory provisions, legal principles, and doctrinal writings relevant to the issues under review. The research is descriptive in nature, presenting findings in a systematic narrative form. Acts of hypnosis or gendam may fall within the scope of fraud under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) when they involve persuasion, deception, or a series of false representations that induce loss to the victim. Although the KUHP does not specifically regulate hypnosis in detail, both the objective and subjective elements of fraud can be met when victims voluntarily hand over property while not fully aware of their actions.

Keywords: Gendam, Hypnosis, Criminal Act.

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara sering diikuti dengan meningkatnya jumlah dan variasi tindak kejahatan di masyarakat, termasuk penipuan. Salah satu modus penipuan yang perlu mendapat perhatian adalah gendam atau hipnotis. Modus ini sering dimulai dengan tindakan sederhana seperti menepuk bahu atau punggung korban untuk mempengaruhi tingkat kesadarannya.

2 Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa penipuan dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
12 Pelaku biasanya membujuk korban dengan menggunakan nama palsu, menciptakan keadaan palsu, melakukan tipu daya, atau menyajikan rangkaian kebohongan sehingga korban menyerahkan sesuatu yang bernilai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yakni penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin yang relevan dengan isu yang diteliti. Secara jenis, penelitian bersifat deskriptif: hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan terperinci. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data diterapkan secara kualitatif menyusun penjelasan naratif tanpa menggunakan analisis statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Sosiologis: Perilaku Menyimpang dan Ancaman Ketertiban Sosial

Prof. Sparinah Sadli mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan ancaman terhadap norma sosial yang menopang keteraturan masyarakat. Dengan demikian, kejahatan penipuan bermodus hipnotis tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga berpotensi menggoyahkan ketertiban sosial.

2. Konsep Hipnotis dalam Literatur

Dave Elman menjelaskan hipnotis sebagai penggunaan sugesti—baik langsung maupun tidak langsung—untuk menempatkan seseorang dalam keadaan sugestibilitas tinggi. Dalam kondisi ini, filter kritis pikiran dapat dilewati sehingga orang terfokus pada sugesti yang diberikan. Pandangan serupa datang dari U.S. Department of Education, Human Services Division: hipnotis dipahami sebagai proses melewati faktor kritis pikiran sadar yang diikuti penerimaan pola pikir selektif yang dapat diterima.

3. Dimensi Hukum Pidana: Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP

Menurut uraian Moeljanto, penipuan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan secara melawan hukum berupaya menguntungkan diri atau orang lain dengan memakai nama atau kedudukan palsu, melakukan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, hingga menyebabkan pihak lain menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapus piutang. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun. Delik penipuan

tergolong materielel delict: tindak pidana dianggap sempurna setelah timbul akibatnya. R. Sugandhi menambahkan bahwa penipuan melibatkan tipu daya atau kebohongan yang disusun sedemikian rupa sehingga tampak sebagai kebenaran. Elemen-elemen ini relevan ketika menilai apakah suatu tindakan hipnotis dapat ditempatkan dalam kerangka delik penipuan.

10 4. Aspek Pembuktian & Asas Praduga Tak Bersalah

14 Dalam hukum acara pidana Indonesia berlaku asas presumption of innocence (praduga tak bersalah): setiap orang diasumsikan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Thomas Adyan menegaskan bahwa asas ini merupakan 22 perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum (rule of law). Konsekuensinya, beban pembuktian atas dakwaan berada pada jaksa penuntut umum.

PENUTUP

Simpulan

Tindak kejahatan yang menggunakan hipnotis atau gendam dapat dikualifikasikan sebagai penipuan apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP. Penggunaan bujuk rayu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat yang menyebabkan korban menyerahkan harta atau memberikan keuntungan merupakan ciri utama. Walaupun KUHP belum mengatur secara khusus tentang hipnotis, unsur objektif dan subjektif penipuan dapat terpenuhi ketika korban berada dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar dan menyerahkan benda secara sukarela.

16 Pembuktian atas kasus semacam ini harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 378 KUHP dapat dijadikan dasar penuntutan. Jika perbuatan hipnotis disertai unsur tindak pidana lain misalnya pencurian, penganiayaan, pemerasan, atau penggelapan maka penuntutan dapat diarahkan pada pasal-pasal yang relevan sesuai unsur yang terbukti.

Saran

Diperlukan regulasi yang secara eksplisit mengatur tindak pidana dengan modus hipnotis atau gendam dalam KUHP agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Pemerintah dan aparat keamanan juga perlu meningkatkan langkah pencegahan, misalnya melalui pemasangan CCTV di area publik, peningkatan kehadiran petugas keamanan, serta edukasi masyarakat mengenai ciri-ciri modus hipnotis dan cara pencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuad Usfa. (2006). Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM Press.
- Andri Gunawan. (2010). Menguak Dahsyatnya Rahasia Hipnosis. Yogyakarta: Tiara Pustaka.
- Dianata Eka Putra. (2010). Rahasia Menangkal Kejahatan Hipnotis. Jakarta: Titik Media.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Tongat. (2003). Hukum Pidana Materiil. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Jack Elias. (2009). Hipnosis & Hipnoterapi Transpersona/NLP. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Krishna Wardhana. (2008). Hipnotisme: Teknik Memberi Sugesti dan Mempengaruhi Pikiran Orang Lain. Yogyakarta: Cakrawala.
- Sulastryani. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan secara Hipnotis. *Jurisprudentie*, Vol. 4.
- Muhammad Al Azhar Islam. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis di Kota Makassar. *Siyasutuna*, Vol. 1 No. 1 (Januari).
- Dyah Purwitosari. (2016). Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM FH Unri*, Vol. 3 No. 2 (Oktober).
- Darma, S., & Gani, A. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol. 1 No. 1 (November).
- Nicolas Pahlevi & Margo Hadi Pura. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis melalui Media Elektronik. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1 (Juli).

- 1 • Noor Rahmad. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember).
- 1 • R.D. Prasetyo dkk. (2014). Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- 1 • Rizki Adiputra. (2018). Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Modus Hipnotis (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung). *Jurnal Poenale*, Vol. 6 No. 3.